

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *SWINGING*  
BERDASARKAN PASAL 420 JO. PASAL 421 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muchammad Fajar Ramadhan**

**NIM. C07219005**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PROGAM STUDI HUKUM**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchammad Fajar Ramadhan  
NIM : C07219005  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana  
Swinging berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal  
421 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Muchammad Fajar Ramadhan**  
NIM. C07219005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muchammad Fajar Ramadhan  
NIM. : C07219005  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana *swinging*  
berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal 421 Undang-Undang  
Nomor 01 Tahun 2023.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada Sidang Munaqosah

Surabaya, 20 Juni 2023  
Pembimbing,



**Dr. Muwahid, SH, M.Hum.**  
NIP. 197803102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muchammad Fajar Ramadhan

NIM. : C07219005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum

NIP. 197803102005011004


Penguji III



Marl Candra LLb (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005


Penguji II



Dr. H. Nafi' Muhtarok, M.H.I

NIP. 1974042009011014

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,

S.H., M.Kn

NUP. 202111015

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muchammad Fajar Ramadhan  
NIM : C07219005  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum  
E-mail address : C07219005@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Swinging* berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal 421 Undang-

Undang Nomor 01 Tahun 2023.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2023

Penulis

(Muchammad Fajar Ramadhan)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Swinging* berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023” untuk mengetahui bagaimana praktik tindak pidana *swinging* yang terjadi di masyarakat serta mengetahui tinjauan secara yuridis terhadap tindak pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode normatif dan pendekatan *statute approach*, *conseptual approach*, dan *case approach*. Pada skripsi ini disusun secara deduktif dengan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit terkait analisis yuridis aktivitas memudahkan perbuatan cabul yang terjerat Pasal 420 Jo. 421 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 termasuk aktivitas *swinging*. Penelitian ini meninjau terhadap tipe kejahatan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban dengan aktivitas *swinging*. Berdasarkan hasil dari penelitian pada praktik tersebut, kemudian dapat dianalisis secara yuridis.

Berdasarkan pembahasan maka didapatkan hasil penelitian oleh penulis terhadap skripsi dapat yaitu *swinging* pada praktiknya terbagi menjadi dua macam: aktivitas menggunakan profit dan murni karena kepuasan seksual semata. Sedangkan, dalam pelaksanaannya *swinger* menggunakan modus operandi melalui media sosial. Terhadap *swinger* yang melakukan tidak menggunakan profit, umumnya sudah melakukan berulang kali. Pasal 420 merupakan aturan yang ditujukan untuk seseorang yang memudahkan pelacuran bagi orang lain, dan pada Pasal 421 menjadikan tambahan 1/3 (satu per tiga) atas hukuman Pasal 420 jika dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan analisis penulis yaitu pada Pasal 420 yang harus bertanggungjawab adalah “Penghubung” atau “Fasilitator” yaitu seseorang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, sebagaimana penjelasan pada Pasal 420 dengan ancaman hukuman dua tahun. Adapun yang dimaksud “Penghubung” pada aktivitas *swinging* dapat seorang suami atau istri yang menyiarkan atau mempromosikan dirinya dan pasangan dengan maksud mencari partner *swinger* untuk melakukan *swinging*. Pada Pasal 421 menjerat dua jenis *swinger* yaitu yang menggunakan aktivitas sebagai mata pencaharian, kemudian *swinger* yang melakukan *swinging* lebih dari satu kali harus bertanggungjawab atas tindakannya, baik dalam aktivitas tersebut terdapat profit atau tidak. Saran dari penulis adalah perlunya suatu pembaharuan sistem hukum pidana yang mencakup: pertama: melakukan pembaharuan terkait substansi hukum, baik formal maupun materiil, kedua melakukan pembaharuan terkait struktur hukum pidana, baik penataan lembaga, tata laksana, hingga sistem peradilan pidana, ketiga melakukan pembaharuan terkait budaya hukum pidana, baik kesadaran, prilaku, pendidikan, hingga ilmu hukum pidana.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penulisan .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
1. Definisi Tindak Pidana .....	21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul .....	25
1. Definisi Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul .....	25
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul .....	25
C. Tinjauan Umum Pemidanaan di Indonesia .....	26
1. Definisi Pemidanaan.....	26
2. Macam-Macam Teori Pemidanaan di Indonesia .....	27
D. Tinjauam Umum <i>Victimless Crime</i> .....	30
1. Pengertian <i>Victimless Crime</i> .....	30
2. Bentuk-Bentuk <i>Victimless Crime</i> .....	30
<b>BAB III PRAKTIK AKTIVITAS SWINGING .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum <i>Swinging</i> .....	34
1. Definisi <i>Swinging</i> .....	34
2. Macam-macam <i>Swinging</i> .....	35
3. Pelaksanaan <i>Swinging</i> .....	36
B. Latar Belakang <i>Swinging</i> .....	39
C. Contoh Kasus <i>Swinging</i> .....	42
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIVITAS SWINGING</b>	
.....	<b>46</b>
A. Tindak Pidana Kesusilaan, Kesopanan, dan Perkosaan .....	46
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Kesusilaan menyangkut Seksualitas .....	51
C. Analisis Tipe Kejahatan terhadap aktivitas <i>Swinging</i> .....	55
D. Unsur-Unsur Pasal 420 Jo. 421 UU No. 01 Tahun 2023.....	58



E. Tinjauan Yuridis terhadap Aktivitas <i>Swinging</i> .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk <i>Kejahatan Kesusilaan</i> menyangkut seksualitas dan Perkosaan. ....	47
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grup <i>Swinger</i> dalam <i>facebook</i> .....	35
Gambar 2 Pencarian partner <i>swinger</i> di <i>twitter</i> .....	35
Gambar 3 <i>swinger</i> memberi rekomendasi tempat dan aturan.....	36
Gambar 4 <i>swinger</i> memberikan informasi pelaksanaan .....	37



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana akan selalu hidup ditengah-tengah masyarakat. Segala bentuk kejahatan banyak mengalami perkembangan mengikuti umur zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya preventif sebagai pengendali kejahatan dengan diberikannya sanksi kepada pelaku. Sanksi yang paling tepat adalah sanksi pidana, mengingat sanksi tersebut sangat memberatkan bagi pelaku dibandingkan dengan sanksi administratif dan perdata.<sup>1</sup>

Polemik kerap muncul dari kejahatan yang menyangkut kesusilaan, seperti halnya perzinaan, perkosaan, cabul, pelacuran. Polemik tersebut adalah ketika terdapat kekosongan hukum untuk mengatur dan memisahkan antara “Pelaku” dan “Korban”. Terdapat banyak kejahatan yang tidak dapat dipidana karena tidak menimbulkan dampak atau disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).<sup>2</sup>

Dewasa ini, kejahatan asusila telah berkembang dengan berbagai motif yang dilakukan pelaku. Salah satu contohnya adalah *swinging*. Terdapat beberapa faktor seseorang untuk melakukan kejahatan seksual yang secara umum dikarenakan psikologis dan ekonomis. Faktor psikologis

---

<sup>1</sup> Revel Devsing Hilinder, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi* (Palembang, October 23, 2017), 1.

<sup>2</sup> Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya,” *Menara Ilmu*, No. 03, Vol. 12, (April 2018), 36.

karena pelaku memiliki gairah seks yang berlebihan, dapat diakibatkan oleh kecanduan menonton video porno, hingga bahkan pemenuhan seks pelaku yang tidak didapatkan sehingga membutuhkan pelampiasan dengan mencari korban. Faktor ekonomi diakibatkan oleh keterpaksaan seseorang untuk melakukan sebuah hal demi mendapatkan uang atas hasil tindakannya tersebut.<sup>3</sup>

*Swinging* didefinisikan sebagai suatu aktivitas seksual rekreasional yang dilakukan dengan cara bertukar pasangan antara dua pasangan. Sedangkan seseorang yang melakukan *swinging* disebut *swinger*.<sup>4</sup> Secara umum, pelaku *swinging* melakukan modus operandi menawarkan layanan ke media sosial, sehingga modus tersebut kerap dibongkar oleh pihak berwajib dengan dugaan sebagai praktik prostitusi.<sup>5</sup>

Seorang peneliti seksologi mengatakan bahwa *swinging* menyimpang dari tiga aspek yaitu moral, hukum, dan kejiwaan. Namun, sedikit sekali presentase terhadap seorang *swinger* mengalami gangguan kejiwaan ketika ia melakukan *swinging* karena ia melakukan dengan sadar. *Swinging* dapat terjadi karena pelaku mengalami kebosanan dengan pasangan, sehingga mencoba fantasi baru. Tentu saja hal tersebut dapat memicu kejahatan-kejahatan selanjutnya yang dilakukan *swinger*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Revel Desing Hilinder, Ibid.

<sup>4</sup> Tim CNN, "Deret Potensi Penyakit Menular Seksual akibat Praktik *Swinger*", dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200805174554-255-532571/deret-potensi-penyakit-menular-seksual-akibat-praktik-swinger> diakses pada 9 Januari 2023.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Sindonews, Talk to Inews: Perbedaan Komunitas *swinger* asli & Palsu untuk jualan, diposting April, 2018. Diakses 10 Juni 2023 pada akun sindonews di [www.youtube.com/sindonews.perbedaankomunitasswinger](http://www.youtube.com/sindonews.perbedaankomunitasswinger).

Contoh kasus *swinger* terjadi di Surabaya telah ditindak oleh Polda Jatim, dengan melalui Subdit IV Renakta Diretkrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur telah mengungkap bahwa telah terjadi kasus *swinger* atau diartikan sebagai pertukaran pasangan suami istri. Modus operandi yang dilakukan adalah menawarkan pasangan suami istri untuk bertukar pasangan melalui media sosial, dengan memberikan limitasi umur istri sekitar 22 tahun dan suami 29 tahun. Terhitung tiga pasangan telah diamankan, namun hanya satu pelaku yang menjadi tersangka. Lebih lanjut dikatakan oleh AKBP Junda Nusa, bahwa *swinging* tersebut telah dilakukan sebanyak tiga kali. Tersangka memberikan tarif kepada pasangan suami istri yang lain sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) untuk melakukan *swinger*. Polisi mengamankan sembilan pakaian dalam, uang tunai 750 ribu, enam lembar buku nikah, selembarnya tagihan hotel, dua buah alat kontrasepsi, dan empat ponsel.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan faktor penyebab *swinging* dapat terjadi tidak hanya karena salah satu pelaku mengambil keuntungan dari profit, namun terdapat juga kasus *swinger* yang hanya murni tentang persamaan fantasi seksual untuk menukar pasangan yang sama. “Dalam kasus posisi tersebut telah diamankan oleh Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jatim, dengan mengungkap kasus *swinging* yang melibatkan *swinger* dari beberapa daerah yang berbeda. Kemudian, telah diamankan lima orang dan satu menjadi tersangka. Yudhistira mengatakan bahwa tersangka ION adalah tersangka

---

<sup>7</sup> Willy Irawan, “Polisi Bongkar Kasus *Swinger* di Jatim”, dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/253317/polisi-bongkar-kasus-swinger-di-jatim>, diakses pada 10 Februari 2023.

yang membuat grup whatsapp bernama “*Sparkling*” yang beranggotakan para *swinger*.<sup>8</sup>

Pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa memang terjadi *swinging* dengan syarat sudah menjadi suami istri dan dibuktikan dengan buku nikah. Penggerebekan dilakukan di salah satu hotel di Malang, dan benar terjadi seks bersama-sama oleh beberapa pasangan suami istri dan murni karena fantasi seksual yang sama (kesenangan) tanpa nilai komersil. Berdasarkan hasil penyidikan, kegiatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013. Dari sekian banyak *swinging* dalam perkumpulan tersebut memiliki hubungan putus sambung, sehingga *swinging* dilakukan dihari tertentu dengan anggota tertentu yang bisa.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian salah satu kasus *swinging* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *swinging* tidak dapat dikenakan beberapa pasal yang berhubungan tentang asusila yaitu Pasal 473 tentang perkosaan karena tidak ada paksaan dan Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut KUHP.

Tindak kejahatan *swinging* lebih tepat dikenakan terhadap Pasal 420 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Pasal 420 tersebut hadir untuk menyempurnakan Pasal 296 KUHP, dengan penjelasan bahwa seseorang yang berbuat cabul dapat diancam penjara 2 (dua) tahun penjara. Kemudian, ditambahkan 1/3 (satu per tiga) jika pelaku menjadikan kegiatan tersebut

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid

sebagai mata pencaharian dan menjadi kebiasaan (dilakukan berulang kali).<sup>10</sup>

Menurut Arrest Hoge Road, seorang suami juga dapat dikatakan sebagai mucikari bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran dan mendapatkan profit pada tindakan tersebut.<sup>11</sup> *Swinging* juga bukan merupakan perselingkuhan karena tidak ada yang dirugikan dalam tindakan tersebut. Pasal 420 hanya mengatur “Seseorang yang menghubungkan/memudahkan orang lain” artinya tidak diatur tentang diri sendiri. Misalnya suami yang menciptakan jasa *swinging* dan ia yang mempromosikan dan mencari pasangan *swinger* lainnya, maka yang patut dikenakan Pasal 420 adalah suami bukan istri. Sehingga, istri yang hanya dengan kehendaknya sendiri tanpa ikut untuk mempromosikan, dan mencari layanan sejenisnya tidak dapat dihukum. Pelaku juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE, namun hanya ketika orang tersebut menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan secara digital.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tentang kasus *swinging*, maka penulis mengkaji berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimaktubkan dalam judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana *swinging* Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023” Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan melakukan studi kepustakaan

---

<sup>10</sup> Pasal 420 Undang-undang nomor 01 tahun 2023

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 327

<sup>12</sup> Tim Hukum Online, “Jerat hukum bagi pelaku dan konsumen VCS & Open BO” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses pada 9 Januari 2023.

tentang pasal yang dapat digunakan kualifikasi hukum dalam tindakan *swinging*.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian, antara lain:

1. *Swinging* sebagai ajang tindak pidana memudahkan perbuatan cabul;
2. Faktor penyebab terjadinya *swinging*;
3. Bentuk praktik *swinging*;
4. Unsur-unsur Tindak Pidana *swinging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023;
5. Kualifikasi Hukum Tindak Pidana *swinging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023;
6. Implementasi Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023;

Kajian dari Identifikasi masalah tersebut dapat diambil beberapa untuk digunakan sebagai batasan masalah yang dipergunakan sebagai penelitian. Adapun beberapa batasan masalah, diantaranya:

1. Praktik tindak pidana *swinging*.
2. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023.



### C. Rumusan Masalah

Diketahui dari identifikasi masalah maupun batasan masalah. Maka, peneliti memaparkan beberapa rumusan masalah yang akan dipergunakan. Adapun tujuan daripada itu adalah memberikan limitasi sehingga tidak keluar pada pokok pembahasan yang telah diuraikan, antara lain:

1. Bagaimana praktik tindak pidana *swinging*?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Jo. Pasal 421 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tindak pidana *swinging*.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023.

### E. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua aspek dalam penelitian ini yang dapat berguna dan memberikan manfaat, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan tentang hukum secara khusus, serta berguna sebagai referensi bagi akademisi yang membutuhkan informasi terkait

penelitian ini. Penelitian ini dapat menerangkan tentang tindak pidana tentang percabulan yaitu *swinging*.

## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait konstruksi hukum, serta kesadaran hukum masyarakat secara umum terkait penelitian ini.

## F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka yaitu penjelasan singkat mengenai beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi, dalam hal ini pastinya akan terdapat beberapa perbedaan pada satu penelitian dengan penelitian yang lainnya, serta penelitian ini bukanlah penelitian pengulangan atau duplikat dari penelitian yang sebelumnya. Karena, penelitian ini tentunya memiliki pokok pembahasan yang berbeda serta belum pernah ada yang mengkaji. Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Muh Nur Fadil Munir dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan sebagai Mata Pencaharian”. Penelitian tersebut berfokus terhadap analisis terhadap Tindak Pidana memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikan sebagai mata pencaharian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muh Nur Fadil Munir, *Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian* (Makassar, nd, 2017), 12

Persamaan dengan pembahasan penelitian oleh penulis yaitu mengenai analisis terhadap Tindak Pidana memudahkan orang lain berbuat cabul. Perbedaan dengan pembahasan penelitian oleh penulis yaitu dalam skripsi tersebut tidak terdapat limitasi tindak pidana tertentu dan hanya pada tindakan yang menghasilkan profit atau sebagai mata pencaharian, dan dalam penelitian ini fokus terhadap kejahatan *swinging* berdasarkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 atau yang dilakukan pasangan suami istri baik untuk mendapat profit atau hanya mencari kepuasan seksual.

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *BEE TALK* (Studi Kasus Putusan No. 1124/PID.B/2018/PNJKT.SEL)”. Fokus penelitian tersebut adalah dengan melakukan analisis hukum terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi bersama-sama (melalui online) dengan ini adalah aplikasi *Bee Talk*. Penelitian tersebut merupakan studi kasus terhadap putusan Nomor 1124 tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi oleh penulis adalah terkait jenis tindak pidana menyediakan jasa prostitusi, namun yang membedakan adalah fokus pembahasan penulis

---

<sup>14</sup> Trisna Ragil Novianto Layuk, *Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi sara bersama-sama melalui aplikasi Bee Talk* (Studi Kasus Putusan No.1124/PID.B/2018/PNJKT.SEL) (Makassar, July 12, 2021), 13.

terhadap aktivitas *swinging* yang dilakukan oleh suami-istri. Kemudian, terdapat pembahasan pada penulis terkait pihak-pihak yang dapat dijerat oleh Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Anna Eqhi Pratama dengan judul “Tindak Pidana Percabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Mks)” Skripsi tersebut menjelaskan terkait Tinjauan Yuridis terhadap pelaku yang memudahkan (membujuk) anak melakukan perbuatan cabul agar mendapatkan keuntungan atas tindakan tersebut. Skripsi tersebut merupakan studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 97 tahun 2015.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian oleh penulis adalah pada pembahasan terkait memudahkan perbuatan cabul, namun yang menjadi perbedaan adalah pada bentuk kasus dan subyek hukum. Pada penelitian tersebut menjadikan anak sebagai korban dan pada penelitian penulis menempatkan subyek hukum orang dewasa (Pasangan suami istri).

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wilhan Azka dari UIN Walisongo dengan judul “Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 129/Pid.Sus/2022/PN Jbg. Skripsi ini menjelaskan komparasi terkait

Tindak Pidana memudahkan perbuatan cabul berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 129/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh penulis yaitu terkait pembahasan Tindak Pidana memudahkan perbuatan cabul. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian oleh penulis yaitu, jika skripsi ini terdapat pembahasan dari aspek Hukum Islam dan penelitian oleh penulis hanya terfokus pada Hukum Positif dalam kasus *swinging*.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi kejelasan pada setiap kata, frasa, hingga kalimat pada penelitian ini. Sehingga, menghindari adanya penafsiran ganda dan kesalahpahaman yang keluar pada maksud terkait. Penulis bermaksud memberikan definisi yang dimaksudkan, antara lain:

### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan Yuridis merupakan suatu frasa yang terdiri dari kata “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan sendiri berasal dari kata tinjau yang berarti cermat. Kata tersebut mendapat akhiran “an” Sehingga menjadi tinjauan yang diartikan sebagai perbuatan meninjau. Pengertian lain dari tinjauan dapat diartikan sebagai pengumpulan, pengolahan, dan analisa data sebagai sistematis.

Sedangkan arti dari yuridis sendiri adalah “menurut hukum” atau yang ditetapkan Undang-Undang.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana mengandung arti “Bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>16</sup>

Menurut Simon, tindak pidana dapat diartikan “Sebagai perintah- perintah dan larangan-larangan yang akan diancam dengan suatu nestapa (pidana), kepada siapapun yang tidak mentaati semua peraturan yang telah ditentukan yang memiliki konsekuensi kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan (dijatuhi) hukuman pidana tersebut”.<sup>17</sup>

## 3. *Swinging*

*Swinging* adalah aktivitas seksual rekreasional yang dilakukan pelaku dengan cara bertukar antar pasangan suami istri (dua pasangan). Kemudian, terhadap pelaku aktivitas *swinging* disebut sebagai *swinger*.<sup>18</sup> Sebagai limitasi pembahasan, maka *swinging* yang dimaksud adalah pertukaran pasangan yang sudah menikah atau pasangan suami istri.

## 4. Kualifikasi Tindak Pidana

<sup>15</sup> KBBI, “Arti Kata Tinjau menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” dalam, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada 9 Januari 2023.

<sup>16</sup> Sayap Bening Law Office, “Hukum Pidana Menurut Para Ahli,” n.d., <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Tim CNN, Ibid.

Kualifikasi dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan atau pembagian, dan Tindak Pidana diartikan sebagai bagian dasar kesalahan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau banyak orang dalam suatu kejahatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Kualifikasi Tindak Pidana diartikan sebagai pembagian tindak pidana dan pelanggaran tertentu sebagaimana tertuang dalam KUHP.

#### 5. Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023

Pasal ini merupakan bagian yang menjelaskan hukuman dan ancaman terhadap pelaku memudahkan percabulan dan persetubuhan. Pasal tersebut memberikan limitasi pelaku dengan kata “Memudahkan” dan “Menghubungkan” orang lain.

Pasal tersebut menjadi dasar dari *swinging*, dan berkaitan dengan dasar perbuatan seperti kebiasaan dan mencari komersil diatur dalam pasal selanjutnya dan ditambahkan 1/3 terhadap ancaman penjara.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah metode penelitian adalah hal yang krusial. Sehingga, diperlukan pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, metode-metode yang dimaksud sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>19</sup> Pasal 421 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan kaidah yang berlaku dalam Undang-Undang, dan pada penelitian terdapat muatan deskripsi tentang hal yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka untuk menghasilkan elaborasi dalam hukum. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, terdapat sejumlah pendekatan untuk penelitian hukum, diantaranya: Pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan Perundang-Undangan.<sup>21</sup> Terdapat tiga metode yang dipergunakan penulis, antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuary Approach*)<sup>22</sup>

Yaitu pendekatan dengan cara mengkaji Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan pada penelitian ini menelaah aturan yang memiliki kaitan dengan tindak pidana *swinging* yaitu Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pemikiran-pemikiran para pakar hukum.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini,

<sup>20</sup> Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 133.

<sup>22</sup> Ibid, 134.

<sup>23</sup> Ibid, 135.



pemikiran para ahli hukum dipergunakan penulis untuk meninjau secara yuridis tindak pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan pendekatan untuk menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji.<sup>24</sup> Seperti kasus-kasus *swinging* yang telah diamankan oleh pihak kepolisian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder.<sup>25</sup> Pada masing-masing sumber bahan hukum, terdapat sumber-sumber untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber dari data yang didapat dari Perundang-Undangan dan putusan pengadilan. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari:

- a) Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023;
- b) Pasal 421 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023;
- c) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi;
- d) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE;
- e) Putusan Pengadilan Semarang  
No.139/Pid.Sus/2019/PN Smg.

<sup>24</sup> Ibid, 136

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan data primer berdasarkan pemikiran para ahli untuk memberikan petunjuk arah penelitian ini. Adapun data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya berupa buku-buku yang berasal dari pemikiran para ahli hukum di dalamnya mengandung kaidah, asas-asas, aturan hukum, dan norma berdasarkan Undang-Undang, jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, dan literatur hukum lainnya.<sup>26</sup> Sumber data sekunder atas penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang ada untuk mengkaji tindak pidana *swinging*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang bertujuan agar memperoleh data penelitian. Teknik ini menjadi langkah awal membuat penelitian, karena tanpa adanya teknik ini penelitian tidak bisa sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data sangat berkaitan erat dengan penyelesaian penelitian. Terkait penelitian yang dilaksanakan, data dikumpulkan memakai teknik kepustakaan.<sup>27</sup>

Kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dari banyak referensi seperti pemikiran dari para ahli, buku, jurnal, dan literatur-literatur hukum untuk memperoleh landasan teori sehubungan dengan masalah yang ditelaah penulis, yakni tinjauan yuridis terhadap tindak

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data dapat diolah jika sudah dikumpulkan kemudian baru di analisis.<sup>28</sup> Teknik-teknik yang digunakan oleh penulis, antara lain:

### a. *Editing*

Merupakan kegiatan penelitian atau pemeriksaan dengan menyeleksi, dan memilah data mana yang baik dan memiliki korelasi dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan lebih rinci terhadap data yang digunakan sebagai rujukan penelitian penulis sehingga selaras dengan tindak pidana *swinging*.

### b. *Organizing*

Setelah memilah milih data kemudian dikumpulkan jadi satu, disusun, dan dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang dikaji mengenai tindak pidana *swinging*.

### c. *Analyzing*

Yaitu suatu teknik menganalisa dari pengumpulan data melalui pemaparan dari tokoh (narasumber), sehingga mampu ditarik kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

### d. *Concluding*

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 73.

Setelah di susun secara sistematis kemudian penulis menarik kesimpulan berupa jawaban dari persoalan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis suatu peristiwa berdasarkan perilaku maupun pengalaman dengan tidak menggunakan data numerik, statistik, maupun matematika. Untuk penelitian yang dilaksanakan, penyelenggaraan analisis kualitatif melalui cara memberikan deskripsi dan menganalisis secara umum permasalahan<sup>29</sup> tersebut yakni menganalisa secara yuridis terhadap tindak pidana *swinging*.

Sedangkan menurut modelnya penulis menggunakan model deduktif untuk menggambarkan secara umum tentang teori, kemudian memberikan fakta-fakta berupa data penelitian dan diringkas berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023.

### I. Sistematika Pembahasan

Fungsi dalam sistematika pembahasan adalah agar terarahnya penelitian dan memberikan kesinambungan dengan pemikiran, maksud, data primer, hingga masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian pada kali ini menjelaskan beberapa sistematika pembahasan yang termaktub pada masing-masing bab, antara lain:

Pertama memuat pendahuluan, yang terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

---

<sup>29</sup> Consuello G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian hingga sistematika pembahasan. Adapun hal-hal yang dijelaskan pada masing-masing sub bab memiliki muatan tersendiri.

Bab Pertama, memuat beberapa hal seperti: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat deskripsi sekaligus definisi tentang jenis-jenis kejahatan asusila yaitu pecabulan, prostitusi, hingga perzinaan, serta konsep yang memberikan limitasi antara pelaku dan korban pada tindak pidana. Didalamnya juga dijelaskan suatu kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*, yang dalam hal ini berkaitan dengan objek penelitian.

Bab ketiga, memuat tentang data yang telah didapatkan dari sumber-sumber terkait. Pada bab ini, akan dijelaskan tentang praktik *swinging* yang terjadi di masyarakat melalui modus operandi media sosial. Didalamnya juga dijelaskan definisi *swinging* sebagai limitasi pembahasan, serta faktor penyebab *swinger* melakukan *swinging*.

Bab Keempat, dijelaskan terkait hasil pembahasan yaitu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023. Didalamnya menguraikan bahwa limitasi pelaku yang dapat dipidana, unsur-unsur dalam pasal tersebut yang sesuai pada objek penelitian, dan tambahan pidana terhadap pelaku ketika

melakukan hal tertentu pada objek penelitian. Pada bab ini, akan dijelaskan dengan menggunakan metode deduktif.

Bab Kelima, tertuang didalamnya penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup inti sari pernyataan dari rumusan masalah. Pada bagian ini juga memuat saran atau kritik yang dapat juga berupa solusi yang ditawarkan oleh peneliti terkait pembahasan yang diuraikan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

# TINJAUAN UMUM, TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL, TEORI KEJAHATAN, PEMIDANAAN DAN AKTIVITAS SWINGING

### A. Tindak Pidana

#### 1. Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana secara terminologi berasal dari istilah Belanda yakni "*Strafbaar feit*" yang didalamnya terdapat berbagai pengertian seperti, delik tindak pidana dan perbuatan pidana yang dapat dipidana. *Strafbaar feit* merupakan frasa yang terbagi menjadi tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* sendiri dapat diartikan hukum dan pidana, *baar* berarti boleh, dan *feit* yang berarti peristiwa, pelanggaran, tindak, maupun perbuatan.<sup>1</sup>

Menurut Bambang Poernomo yang mengutip pemikiran dari Pompee mendefinisikan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pelaku yang melanggar norma, dan atas perbuatannya tersebut pelaku dapat dipidana<sup>2</sup>. Pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, maka atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana diancam pidana oleh Undang-Undang karena diartikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum. Simons memiliki pemikiran terkait tindak pidana, antara lain:

- a. Pelaku telah terbukti bersalah,

---

<sup>1</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 47.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 91.

- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dihukum dengan pidana penjara,
- d. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat pendapat lain terkait tindak pidana yaitu oleh Barda Arif Nawawi, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang serta terdapat ancaman pidana;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Jika tidak terdapat alasan pembenar, maka perbuatan tindak pidana selalu diartikan sebagai melawan hukum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu, unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dapat diartikan sebagai unsur yang berkaitan dan melekat pada diri pelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tindakan serta keadaan pelaku.<sup>2</sup> Unsur Subjektif meliputi:

- a. Terdapat maksud untuk berbuat pidana (Pasal 53 ayat 1 KUHP),
- b. Unsur sengaja dan tidak sengaja,
- c. Niat melakukan tindak pidana,
- d. Terdapat perencanaan sebelum melakukan tindak pidana (Pasal 340 KUHP),

<sup>1</sup> Barda Arif Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 55.

<sup>2</sup> Ibid.



- e. Terdapat rasa takut.

Beberapa Unsur Objektif meliputi:

- a. Terdapat perbuatan yang melawan hukum,
- b. Kedudukan tertentu yang melekat pada pelaku, misalnya ketika seorang pelaku merupakan pegawai negeri sipil ataupun direktur dari perusahaan,
- c. Hubungan antara fakta dengan perbuatan pidana pelaku sebagai sebab dan akibat.<sup>3</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Macam-macam dari tindak pidana terbagi menjadi 4 bagian, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Delik Formil

Yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum terhadap Undang-Undang yang berkaitan. Misalnya, terdapat perbuatan seseorang yang mengambil barang sebagian ataupun semuanya milik orang lain dan atas perbuatannya dihukum pidana pada Pasal 362 KUHP.<sup>5</sup>

- b. Delik Materiil

Yaitu dampak yang dihasilkan atas perbuatan-perbuatan yang menentang hukum, sehingga pelaku dapat diancam pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya, tindak

<sup>3</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 67

<sup>4</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 60

<sup>5</sup> Ibid.

pidana pembunuhan, kemudian pelaku dapat dihukum jika korban terbunuh.<sup>6</sup>

c. Delik Culpa

Yaitu suatu perbuatan pidana namun dilakukan atas dasar ketidaksengajaan, dan dengan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan korban sebagaimana tertuang pada Pasal 359 KUHP.<sup>7</sup>

d. Delik Aduan

Yaitu suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman terhadap pelaku apabila terdapat pihak yang berhak mengadukan kepada pihak yang berwenang. Sebagaimana pada Pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan.<sup>8</sup>

e. Delik Politik

Yaitu suatu tindak pidana yang membuat keamanan suatu negara terancam baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, dalam Pasal 107 KUHP tentang keinginan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara memberontak.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljanto, Ibid, 68

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

## **B. Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul**

### **1. Pengertian Memudahkan Perbuatan Cabul**

Percabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: “keji, kotor, tidak senonoh, (melanggar kesopanan, kesusilaan)”<sup>10</sup> Moeljanto mendefinisikan percabulan yaitu segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.

Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Percabulan dapat dikenakan pada setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak hingga orang dewasa yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal terkait. Dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Memudahkan perbuatan cabul merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual.<sup>11</sup>

### **2. Dasar Hukum Memudahkan Perbuatan Cabul**

Dalam KUHP, Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul diatur dalam Pasal 296. Perbuatan cabul yang dimaksud adalah terhadap orang untuk orang lain, kemudian menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan maka dapat diancam pidana.

Ancaman pidana untuk memudahkan perbuatan cabul yang dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan adalah maksimal satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023, tindak pidana memudahkan perbuatan cabul berganti nama menjadi Memudahkan

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada 06 Juni 2023.

<sup>11</sup> Pasal 422 *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023*

<sup>12</sup> Pasal 296 *KUHP*

Percabulan dan Persetubuhan yang terdapat pada Pasal 419 sampai 423. Terdapat ancaman pidana 7 (tujuh) tahun bagi pelaku jika korbannya adalah anak, dan jika anak tersebut merupakan anak kandung, tiri, angkat, atau anak dibawah pengawasannya maka diancam pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Pada Pasal 420 diatur terkait tindak pidana memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan pada korban bukan anak, dan terdapat ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun. Namun, jika pada tindakan tersebut dijadikan pelaku sebagai kebiasaan atau menarik keuntungan (profit) sebagai mata pencahariannya dapat ditambah hukuman 1/3 (satu per tiga).<sup>13</sup>

## C. Tinjauan Umum Pidana di Indonesia

### 1. Definisi Pidana

Kata Pidana sendiri berasal dari “pidana”. Pendapat pidana menurut Sudarto diartikan sebagai nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang.<sup>14</sup> Secara umum pengertian pidana dapat diartikan sebagai proses pemberian pidana oleh hakim, sehingga pidana memiliki cakupan pengertian:

- a. Seluruh sistem aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pidana;

<sup>13</sup> Pasal 420 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023

<sup>14</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 110.

- b. Seluruh sistem aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pemberian dan pelaksanaan pidana;
- c. Seluruh sistem aturan perundang-undangan yang digunakan untuk fungsionalisasi pidana;
- d. Seluruh sistem aturan perundang-undangan yang mengatur terkait bagaimana hukum pidana dapat ditegakkan secara konkret sehingga seorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi.<sup>15</sup>

## 2. Macam-Macam Teori Pidana

Terkait tujuan-tujuan dari pidana yang terdapat beberapa teori yang digunakan oleh para pakar dalam dasar pemikiran terkait persoalan dan alasan suatu kejahatan dapat dikenakan pidana. Adapun hal-hal tersebut termuat pada teori-teori pidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut teori yang diperkenalkan oleh Kent dan Hegel ini bahwa pidana dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Selain Kent dan Hegel, terdapat penganut lain pada teori seperti Immanuel Kant, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe.

Terdapat tujuan pada teori ini yaitu tindak pidana tidak bertujuan untuk praktis, atau dapat diartikan seperti memperbaiki seorang yang melakukan kejahatan namun pidana merupakan tuntutan mutlak. Dengan hal tersebut, maka dapat

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003) hlm. 136

<sup>16</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, nd, 67

diartikan bahwa hakikat pidana adalah pembalasan atau *revenge*.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa tujuan pada teori ini, antara lain:

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan,
- b) Dalam pembalasan tidak terdapat sarana lain seperti kesejahteraan masyarakat sebagaimana pembalasan hanya tujuan utama,
- c) Satu-satunya syarat untuk adanya pidana adalah kesalahan,
- d) Terdapat korelasi antara pidana dan kesalahan yang dibuat seorang pelanggar,
- e) Pidana melihat ke belakang, yang sifatnya murni sebagai pencelaan dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakat pelanggar.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Tujuan atau Teori Relatif**

Definisi dari teori tujuan atau teori relatif ini adalah pidana merupakan alat yang digunakan untuk menegakkan hukum atau tata tertib dalam masyarakat.

Terdapat beberapa pendapat terkait teori tujuan atau teori relatif, yaitu:

- a) Pidana memiliki tujuan untuk menentramkan masyarakat yang resah dan gelisah karena terjadinya kejahatan,

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 21.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 19.

- b) Pidana memiliki tujuan sebagai upaya preventif yang dapat dibedakan atas pencegahan umum dan khusus.<sup>19</sup>

**c. Teori Gabungan atau Teori Modern**

Teori ini muncul sebagai teori yang di dalamnya terdapat unsur teori absolut dan teori relatif. Sebagaimana teori gabungan ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, dan mengakui juga unsur pencegahan dan memperbaiki penjahat yang melakukan tindak pidana.

Teori yang diperkenalkan oleh Prins, Van List, dan Van Hammel ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a) Tujuan pidana yang terpenting adalah untuk membrantas kejahatan sebagaimana hal tersebut menjadi gejala yang melekat pada masyarakat,
- b) Aturan perundang-undangan harus mengindahkan hasil studi antropologi dan sosiologi,

- c) Pidana menjadi salah satu upaya yang paling efektif untuk membrantas kejahatan. Namun, pidana bukan sarana satu-satunya, sehingga harus ada kombinasi sebagai upaya sosial.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari teori gabungan, maka dapat disimpulkan bahwa teori ini memberikan arahan bahwa pemidanaan tidak hanya sekedar memberi penderitaan

<sup>19</sup> Koeswaji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 12.

<sup>20</sup> Muladi, *Ibid.*

jasmani namun psikologi. Sehingga kesimpulan dari tujuan pembedaan yaitu dikehendaknya perbaikan dalam diri manusia yang melakukan kejahatan.

#### **D. Tinjauan umum *Victimless Crime***

##### **1. Pengertian *Victimless Crime***

*Victimless crime* merupakan salah satu tipe kejahatan, dengan karakteristik bahwa pelaku sekaligus menjadi korban itu sendiri. *Victimless crime* atau kejahatan tanpa korban tetap dikatakan sebagai kejahatan sebagaimana hakikatnya merugikan. Para pelaku *victimless crime* tidak menyadari letak kerugian yang sebenarnya terletak pada dirinya.<sup>21</sup>

Pada umumnya pelaku *victimless crime* memikirkan kenikmatan dalam jangka yang pendek ketika melakukan kejahatan, namun sebenarnya terdapat kerugian yang lebih besar dalam jangka yang lebih panjang. Mudzakir tidak sepakat dengan penggunaan kata “tanpa korban” atau tanpa menimbulkan korban orang lain karena korbannya merupakan dirinya sendiri.<sup>22</sup>

##### **2. Bentuk-Bentuk *Victimless Crime***

Pada hakikatnya kejahatan pasti merugikan hal tertentu sehingga dilarang oleh ketentuan hukum. Sebagaimana *victimless crime* walaupun tidak membawa korban, namun terdapat anggapan tercela

<sup>21</sup> Erika Magdalena Chandra, “*Victimless Crime in Indonesia: Should we punished them?*”, *PJIH* 6, No. 2, (2019): 2.

<sup>22</sup> Naila amalia, “Apa saja Bentuk-Bentuk Kejahatan Tanpa Korban?”, *Dictio.id*, Mei 2020, diakses pada <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-kejahatan-tanpa-korban/135367>



bagi masyarakat atau kelompok tertentu.<sup>23</sup> Terdapat beberapa bentuk *victimless crime*, antara lain:

a. Tindak Pidana Perjudian

Dalam prespektif hukum pidana, perjudian merupakan salah satu delik yang meresahkan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

Definisi dari perjudian atau permainan judi adalah setiap permainan, dimana umumnya terdapat kemungkinan untung dan bergantung pada peruntungan belaka atau pemainnya sudah terlatih. Di dalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan dan permainan lainnya yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba.<sup>24</sup> Ancaman pidana perjudian adalah maksimal 10 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah).<sup>25</sup>

b. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum terhadap narkotika (tanpa maksud pengobatan) namun hanya karena menikmati efeknya, dalam jumlah yang lebih, tidak tersistem, dalam kurun waktu yang lama, dan menyebabkan gangguan fisik, mental, dan kehidupan

<sup>23</sup> Ninik Widivantim Yulius Waskita, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari Kriminologi dan sosial* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 26.

<sup>24</sup> Pasal 303 ayat (3) KUHP

<sup>25</sup> Pasal 303 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974

sosial. Terkait ancaman jangka waktu pidana (penjara) tergantung pada masing-masing golongan yaitu: golongan I bagi diri sendiri diancam pidana paling lama 4 tahun, golongan II maksimal 2 tahun, golongan III maksimal 1 tahun.

Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, 55, dan 103 yaitu penyalahguna dapat dibuktikan sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hakim mempunyai hak untuk memberikan sanksi pidana berupa penjara, namun terdapat kemungkinan tidak menjatuhkan karena hanya menjalani rehabilitasi.<sup>26</sup>

c. Tindak pidana prostitusi

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai perbuatan memudahkan perbuatan cabul yang tertera pada Pasal 296 dan dalam KUHP baru didalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Pasal 410. Menurut R. Soesilo, terhadap orang yang mengadakan tempat pelacuran dapat dihukum pasal tersebut, namun harus ada pembuktian bahwa perbuatan tersebut menjadi mata pencaharian (terdapat nilai komersil) dan kebiasaan yang menurut KBBI diartikan sebagai dilakukan berulang kali.<sup>27</sup>


Lebih lanjut R. Soesilo memberikan definisi terkait perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau perbuatan keji, dalam lingkungan nafsu birahi. Adapun R. Soesilo memberikan contoh seperti berciuman,

---

<sup>26</sup> Adri Pribadi Harapan, *Ibid*, 59.

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Ibid*, 22.

meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, persetubuhan dan sebagainya termasuk pada perbuatan cabul. Pada pasal 296 KUHP terhadap orang yang menyediakan rumah atau ruangan kepada kepada perbuatan pelacuran seperti bersetubuh dan sebagainya dapat dikenakan pasal tersebut.<sup>28</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>28</sup> Pasal 296 *KUHP*

## BAB III

### PRAKTIK AKTIVITAS SWINGING

#### A. Tinjauan Umum *Swinging*

##### 1. Definisi *Swinging*

*Swinging* merupakan suatu aktivitas seksual rekreasional yang dilakukan dengan bertukar antara dua pasangan, sedangkan orang yang melakukan aktivitas *swinging* disebut sebagai *swinger*.<sup>1</sup> Para pelaku *swinging* atau yang disebut *swinger* yang melakukan aktivitas (mencari) partner dengan berbagai cara.

Adapun metode yang dilakukan bisa secara langsung maupun online. *Swinging* dilakukan dengan 4 (empat) orang atau 2 (dua) pasangan. Untuk menjalin kesepakatan, maka terdapat berbagai macam kemungkinan yang ada seperti salah satu pasangan yang membuka jasa *swinging* dan pihak lainnya yang menggunakan jasa. Kedua, dua belah pihak sama-sama sepakat tanpa adanya komersial.<sup>2</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>1</sup> Tim CNN, “Deret Potensi Penyakit Menular Seksual akibat Praktik Swinger”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200805174554-255-532571/deret-potensi-penyakit-menular-seksual-akibat-praktik-swinger> diakses pada 9 Januari 2023.

## 2. Jenis-Jenis *Swinging*

### a. *Swinging* dua belah pihak untuk Kepuasan Seksual

Terdapat jenis *swinging* yang dari kedua pasutri tidak terdapat nilai komersil. *Swinging* semata-mata untuk memenuhi kepuasan seksual mereka. Secara umum, *swinging* seperti ini diadakan oleh komunitas *swinger* disuatu tempat secara besar (*Party swinger*).

*Swinging* jenis ini memiliki aturan-aturan tertentu untuk memastikan aktivitasnya sesuai dan terjaga aman. Untuk memastikan pasutri lain adalah sah, maka terdapat syarat memberikan buku nikah sebelum melakukan aktivitasnya.

### b. *Swinging* salah satu pihak menjadikan mata pencaharian

Seiring berkembangnya zaman, maka kejahatan seksual juga semakin berkembang. Meningkatnya kebutuhan seksual yang melenceng juga dimanfaatkan para *swinger* sebagai mata pencahariannya. Para *swinger* memasang tarif atas pasangan mereka untuk melakukan aktivitas *swinging* bersama *swinger* lainnya.

*Swinger* yang melakukan *swinging* demi mendapatkan profit secara umum merupakan seseorang yang pernah menyediakan jasa seksual serupa seperti *threesome*, dan *open BO*. Alasan-alasan mereka membuka jasa *swinging* adalah untuk memperluas potensi profit yang didapatkan dengan mengorbankan pasangannya yang juga menghendaki (tanpa paksaan).

### c. Pelaksanaan *Swinging*

Terdapat sejumlah langkah-langkah yang dilakukan *swinger* untuk melakukan *swinging* baik yang dilakukan dengan menggunakan nilai komersial maupun tidak.

a) *Swinging* menggunakan profit

Gambar 1. Grup *swinger* dalam facebook



1) Pasangan *swinger* menggunakan media sosial untuk menemukan partner,

Diawali oleh pasangan suami istri yang salahsatu diantara mereka atau keduanya menyiarkan, posting, dan mengabarkan melalui media sosial, seperti: *twitter*, *facebook*, hingga Instagram untuk mencari partner *swinger* dengan memasang tarif tertentu untuk pasangan yang menggunakan jasanya.

Gambar 2. Pencarian partner *swinger* di *Twitter*



2) Pasangan *swinger* (pengguna) mencari *partner* di media sosial

Dari pihak *swinger* (pengguna) dapat mencari partner di media sosial yang umumnya menggunakan *hashtag* untuk memudahkan kata kunci pencarian.

3) Kedua pasang *swinger* melakukan kesepakatan harga dan tempat

Setelah menemukan pasangan yang disesuaikan selera masing-masing pasangan, maka selanjutnya mencari kesepakatan (negosiasi) terkait harga untuk jasa *swinger* dan tempat untuk pelaksanaan *swinging*.

Gambar 3. *Swinger* memberikan rekomendasi tempat dan aturan



Biaya tempat untuk *swinging* ditanggung oleh *swinger* (pengguna). Harga jasa sewa *swinger* juga terdapat ketentuan-ketentuan khusus seperti: harus menggunakan alat kontrasepsi, waktu *swinging*, hingga terdapat hal yang boleh dan dilarang.

4) Melakukan pertemuan dalam pembahasan *swinging*

Sebelum para *swinger* melakukan *swinging*, maka para *swinger* melakukan pertemuan untuk melakukan verifikasi seperti melihat keaslian wajah sebagaimana postingan dan pembayaran apabila perjanjian uang dimuka.

## 5) Pelaksanaan *swinging*

Para *swinger* melakukan *swinging* disuatu tempat bisa dari pihak manapun yang mengurusnya (sesuai kesepakatan). Dari banyak kasus kerap pihak pemberi jasa adalah yang mengurus segala tempat yang diperlukan.

### 1. *Swinging* Non Profit

Gambar 4. *Swinger* memberikan informasi pelaksanaan



Pelaksanaan terkait *swinging* non profit dilakukan secara umum oleh banyak *swinger* (party). Tidak terlalu berbeda terhadap pelaksanaan yang menggunakan profit, namun pada *swinging* ini memiliki perencanaan hingga tempat yang lebih sistematis.

Bagi para *swinger* yang baru melakukan *swinging* (non profit) pertama kali mereka mencari melalui media sosial, kemudian terhadap para *swinger* yang sudah pernah melakukan, secara umum sudah masuk kedalam grup *swinger* di berbagai media sosial yang dipakai seperti *whatsapp*.



## B. Latar Belakang *Swinging*

*Swinging* merupakan salah satu aktivitas seksual yang melenceng. Alasan-alasan dasar seseorang memiliki kelainan seksual atau gairah seks yang berlebihan adalah karena kecanduan menonton film porno. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka lihat terkadang tidak seperti apa yang dilakukan terhadap pasangannya sendiri, sehingga mereka mencoba mencari kepuasan tersendiri.

Beberapa literatur terkait kejahatan seksual merupakan tindakan kejahatan "*mala prohibita*" atau diartikan sebagai perilaku yang merupakan kejahatan karena statuta, namun tidak ada konsensus apakah tindakan ini kejahatan ataupun tidak. Berbeda dengan tindakan criminal "*mala in se*" atau kejahatan pada mulanya dengan persetujuan publik terkait bahaya yang dilakukan seperti pembunuhan dan pemerkosaan.<sup>3</sup>

Perilaku seksual merupakan satu bidang dalam hukum pidana yang membuat kegelisahan yang besar terkait moral publik, karena perilaku tersebut sangat luas dan menyeluruh sehingga hukum memberikan ketentuan-ketentuan khusus dari anak belasan tahun hingga orang dewasa. Data Badan Pusat Statistika pada tahun 2018 menunjukkan total keseluruhan lokasi Pekerja Seks Komersial di Jawa Timur sebanyak 105 tempat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Samsul Arifin dan Kholilur Rahman, "Dinamika Kejahatan Dunia Maya mengenai *Online Child Sexual exploitation* di tengah Pandemi Covid 19," *Al-daulah* 10, No. 02, (December, 2021): 92.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistika, Data Sensus: banyaknya Pekerja Seks Komersial 2018, diakses pada <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1766/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-korban-bunuh-diri-lokasi-berkumpul-anak-jalanan-gelandangan-dan-pekerja-seks-komersial-psk-2018-.html>

Faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang memasuki dunia pelacuran adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal diartikan sebagai faktor-faktor dari dalam diri seperti rendahnya limitasi moral dan besarnya nafsu seksual yang dimiliki oleh pelaku. Hal lain yang melatarbelakangi adalah karena kurangnya pendidikan, mendapatkan kesenangan jangka pendek, nafsu-nafsu yang menyimpang, rasa ingin tahu tinggi akan pengetahuan seksual yang tidak terlampiaskan.<sup>5</sup>

#### 2. Faktor Eksternal

Secara umum latar belakang seseorang memasuki dunia pelacuran karena kebutuhan ekonomi seperti memang benar-benar membutuhkan atau hanya sekedar ingin mengangkat derajat lebih tinggi lagi secara finansial, rasa ingin tahu tinggi akan pengetahuan seksual yang tidak terlampiaskan, dan anggapan pelacuran adalah hal yang tidak membutuhkan *skill*.

Hal lain yang melatarbelakangi secara eksternal adalah seperti kecanduan karena sudah pernah melakukan pada masa muda, terbiasa melihat persengamaan orang dewasa, bujuk rayu para calo dengan gaji tinggi, keinginan tinggi akan proyeksi pikiran terkait visual seksual, penundaan perkawinan,

---

<sup>5</sup> Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, "Fenomena Pekerja Seksual di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 2, nd, 2.

disorganisasi dan disintegrasi seperti *broken home* semenjak kecil, dan pengalaman traumatis.<sup>6</sup>

Beberapa kasus *swinger* melakukan *swinging* juga disebabkan oleh pasangan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti apa yang mereka mau. Baik secara gerakan maupun kemampuan sebagai mana mestinya. Salah satu dari pasangan mereka tidak dapat memenuhi fantasi pasangannya. Salah satu kasus *swinging* menunjukkan pelaku utama (*pioneer*) memiliki alasan menjadi *swinger* bermula pada saat ia kerap mencari konten penyedia jasa layanan seksual di media sosial. Sehingga, memunculkan ketertarikan terhadap pelaku untuk menjadi bagian dari aktivitas tersebut.

Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh seorang seksologi yang memberikan kesimpulan bahwa *swinging* merupakan suatu bentuk penyimpangan moral, hukum, dan kejiwaan. Namun, kecil kemungkinan seorang *swinger* dapat dikatakan gangguan kejiwaan, karena ia melakukan dengan sadar bersama pasangan juga tanpa paksaan.<sup>7</sup> Selain dari *swinger* yang memang semata-mata untuk mencari kepuasan seksual atau fantasi mereka, kemudian terdapat juga *swinger* yang melakukan *swinging* demi ekonomi mereka. Jasa penyedia layanan seksual mereka pilih karena menurutnya mudah dan mendapatkan profit hanya dengan beberapa waktu saja. Seorang penyedia jasa layanan seksual termasuk *swinger* secara umum

---

<sup>6</sup> Adri Pribadi Harapan, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime)*, (Universitas Hasanuddin: Fakultas Hukum, 2016), 65.

<sup>7</sup> Sindonews, Talk to Inews: Perbedaan Komunitas swinger asli & Palsu untuk jualan, diposting April, 2018. Diakses 10 Juni 2023 pada akun sindonews di [www.youtube.com/sindonews.perbedaankomunitasswinger](http://www.youtube.com/sindonews.perbedaankomunitasswinger).

memiliki keresahan untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai atas apa yang mereka butuhkan. Keterpaksaan tersebut menarik mereka untuk melakukan hal tersebut seperti terlilit utang.

### C. Contoh Kasus *Swinging*

#### 1. Kasus *Swinging* non profit di Malang

Pelaku *swinging* ini telah diamankan oleh Polda Jawa Timur setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perilaku seks yang menyimpang tersebut. Diungkap oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur bahwa *swinging* dilakukan oleh lebih dari dua pasangan.

Terdapat lima orang yang diamankan oleh Polda Jawa Timur terkait aktivitas tersebut. Berdasarkan keterangan pelaku, media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah whatsapp grup. Dalam grup tersebut berisi para *swinger* yang berada di kota-kota Jawa Timur seperti Sidoarjo, Surabaya, Tuban, Malang, Jember, Nganjuk, dan Kertosono.

Para pelaku *swinging* tidak hanya berkomunikasi melalui whatsapp, namun juga melalui media sosial twitter. Sebagaimana konsep *swinging* adalah bertukar pasangan, maka dalam kasus tersebut terdapat syarat harus pasangan resmi yang mempunyai buku nikah.

Sebagaimana terdapat beberapa jenis *swinging*, maka kasus ini termasuk *swinging* yang tidak menggunakan nilai komersil atau non profit. Aktivitas tersebut semata-mata untuk memenuhi fantasi seksual para *swinger*.

Berdasarkan hasil penyidikan menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas ini sudah berlangsung sejak tahun 2013, namun baru bisa diungkap pada tahun 2018. Sebagaimana penggerebekan yang terjadi saat itu di salah satu hotel di Malang, Jawa Timur.<sup>8</sup>

Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terkait psikologis dari salah satu pelaku tersebut berinisial E. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangkan psikiater untuk memeriksa para *swinger* karena bukan kasus yang biasa terjadi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan keterangan yang didapatkan dari pelaku ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi *swinger* melakukan *swinging*. Salah satu pelaku berinisial E memberi keterangan bahwa ketertarikan untuk melakukan *swinging* adalah dari media sosial twitter.

Pada awalnya pelaku melihat postingan di twitter terdapat jasa layanan (*booking order*). Selanjutnya pelaku mengganti nama twitter menjadi "pasutri 94". Pelaku mencari dan menyimpan gambar-gambar yang memuat konten-konten porno dari internet, kemudian diunggah di media sosial agar seolah-olah foto tersebut adalah dirinya. Pelaku kemudian menawarkan kepada istrinya untuk kesepakatan mengikuti pesta *swinger*.

Pelaku menggunakan beberapa prasyarat seperti mengirim foto (mulai wajah sampai alat vital), dan istri sah yang dibuktikan oleh buku

---

<sup>8</sup> Willy Irawan, "Polisi Bongkar Kasus *Swinger* di Jatim", *Antara Jatim*, 16 April, 2018. <https://www.antarajatim.com/berita/253317/polisi-bongkar-kasus-swinger-di-jatim>

nikah. Setelah syarat tersebut telah disetujui dan disepakati, maka selanjutnya adalah menentukan tempat untuk melakukan *swinging*. Beberapa waktu pelaku yang menentukan, namun terkadang *customer* meminta di rumah mereka.

Alasan pada awal pelaku berinisial E menjadi *swinger* adalah karena anak tunggal dan menjadi pengangguran namun kebutuhan hidupnya masih terjamin oleh orang tua pelaku. Terkait pelaku yang lain menurut keterangan pelaku dari latar belakang yang berbeda, terdapat dari wiraswasta hingga BUMN. Pada intinya mereka adalah pasangan suami istri yang sah, dan *swinging* dilakukan menggunakan alat kontrasepsi.<sup>9</sup>

## 2. Kasus *Swinging* dengan profit di Surabaya

Terkait jenis *swinging* yang terdapat profit atau *swinger* yang menggunakan aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian telah terjadi di Surabaya. Para pelaku kasus tersebut telah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur yang melibatkan banyak *swinger* di Surabaya.

Menurut keterangan Wadireskrimum Polda Jawa Timur, terdapat tiga pasangan suami istri yang diamankan namun hanya satu pelaku yang menjadi tersangka. Modus pelaku menurut keterangan yang diberikan pihak kepolisian adalah mengajak atau menawarkan pasangan suami istri untuk bertukar pasangan (*swinging*).

---

<sup>9</sup> Willy Irawan, "Polisi Periksa Kondisi Psikologis Tersangka Kasus Tukar Pasangan" *Antara Jatim*, 10 Oktober, 2018, diakses pada <https://www.antarajatim.com/berita/264610//polisi-periksa-kondisi-psikologis-tersangka-kasus-tukar-pasangan>

Aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial *twitter* sebagai penghubung dan perantara antar *swinger*. Pelaku memberikan syarat *swinger* (istri) berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan suami berumur kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun. Pelaku memberikan tarif sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran sesuai kesepakatan, yaitu lunas diawal atau dp dan pelunasan setelah *swinging* dilakukan.

Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yaitu Sembilan pakaian dalam, uang *cash* Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu), enam lembar buku nikah, kwitansi hotel, dua buah alat kontrasepsi, dan empat telepon genggam. Menurut pihak kepolisian, pelaku mengajak istrinya yang sedang dalam keadaan hamil.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIVITAS SWINGING

#### A. Tindak Pidana tentang Kesusilaan, Kesopanan, dan Perkosaan

Kesusilaan secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *moril* atau *ethis* yang diartikan sebagai kesopanan atau kesusilaan. Pelanggaran tentang kesusilaan tentu bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan sudah semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi berbasis sistem komputer atau elektronik.<sup>1</sup>

Kejahatan yang menyangkut kesusilaan terbagi menjadi dua yaitu kejahatan menyangkut kesusilaan dan kejahatan menyangkut kesopanan diluar bidang kesusilaan misalnya kejahatan pada pornografi, percabulan, perzinahan, dan melanggar kesusilaan di muka umum.<sup>2</sup> Tindak Pidana tentang Kesusilaan termuat pada Bab XV Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Pasal 406 hingga Pasal 427. Kejahatan kesusilaan dalam perspektif Djoko Prakoso dan Sianturi, yang memberikan pandangan bahwa kejahatan menyangkut kesusilaan adalah kejahatan yang berkaitan dengan permasalahan seksual atau perilaku yang dianggap sebagai tindakan susila<sup>3</sup>

Dalam Pasal-Pasal yang termuat pada kejahatan kesusilaan tidak semua berhubungan dengan masalah seksual, misalnya pada Pasal 424 yang menjelaskan tentang minuman dan bahan yang memabukkan, dan pada Pasal 425 tentang Pemanfaatan Anak untuk pengemisan. Sedangkan, diluar

---

<sup>1</sup> Marpaun Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & masalah pada prevensinya* (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), 2.

<sup>3</sup> Mudzakkir, *Ibid*, 15.



pada Bab XV tentang kesusilaan terdapat juga pasal yang menjelaskan tentang tindak pidana menyangkut seksual yaitu perkosaan pada Pasal 473. Pada tindak pidana perkosaan tertuang pada Bab XXII tentang tindak pidana terhadap tubuh.

Pasal-Pasal dalam Bab XV tidak hanya khusus tentang kejahatan kesusilaan yang menyangkut tentang seksual. Perbuatan melanggar kesusilaan atau dapat disebut sebagai *schhending der eerbaarheid* tidak dijelaskan oleh undang-undang terkait rumusan tersebut. Sebagaimana pendapat dari Prof. Simon, bahwa “perbuatan melanggar kesusilaan diartikan sebagai hubungan seksual antara wanita dan pria yang dilakukan untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan yang tidak senang dan malu”.<sup>4</sup> Penjelasan pada maksud “di depan umum” menurut Hoge Raad dalam arrestnya yaitu “Perbuatan dilakukan di tempat umum atau yang sering dikunjungi oleh khayalak ramai dan tidak di tempat umum tapi dapat dilihat dari tempat umum”<sup>5</sup>

Tindak pidana kesusilaan yang menyangkut seksualitas dirumuskan dalam Pasal: 406, 407, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, dan 422. Sedangkan kejahatan yang menyangkut seksualitas terlepas dari Bab XV adalah pada Pasal 473 tentang perkosaan. Ketentuan hukum dalam masing-masing Pasal memiliki perbedaan secara konsep tindakan, unsur, hingga hukuman, yaitu:

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang dan T. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), 11.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 15

Tabel. 1 Bentuk *Kejahatan Kesusilaan* dan yang menyangkut seksualitas dan Perkosaan.

NO	Ketentuan Hukum	Tentang	Unsur Pembeda	Hukuman
1.	Pasal 406	Kesusilaan di muka umum	Pelanggaran kesusilaan dilakukan di muka umum.	Penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2.
2.	Pasal 407	Pornografi	Pelanggaran kesusilaan dilakukan dengan menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, dan sebagainya.	Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
3.	Pasal 411	Perzinaan	Melakukan persetubuhan dengan bukan suami/istrinya.	Penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II
4.	Pasal 412	Perzinaan	Melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.	Penjara paling banyak 6 bulan atau denda paling banyak kategori II
5.	Pasal 413	Perzinaan	Melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga batihnya.	Penjara paling lama 10 tahun.
6.	Pasal 414 ayat (1) poin a	Percabulan	Melakukan Percabulan dengan orang lain dilakukan didepan umum.	Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak kategori III.
7.	Pasal 414 ayat (1) poin b	Percabulan	Melakukan percabulan secara paksa dengan kekerasan.	Penjara paling lama 9 tahun.

8.	Pasal 414 ayat (1) poin c	Percabulan	Melakukan percabulan dan dipublikasikan.	Penjara paling lama 9 tahun.
9.	Pasal 415	Perbuatan cabul	Melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang pingsan atau patut diduga anak.	Penjara paling lama 9 tahun.
10.	Pasal 416 (1)	Perbuatan Cabul	Melakukan perbuatan cabul pada anak, hingga mengakibatkan luka berat.	Penjara paling lama 12 tahun.
11.	Pasal 416 (2)	Perbuatan Cabul	Melakukan Perbuatan Cabul hingga mengakibatkan kematian.	Penjara paling lama 15 tahun.
12.	Pasal 417	Perbuatan Cabul	Menyalahgunakan wibawa untuk menggerakkan anak berbuat cabul.	Penjara paling lama 9 tahun.
13.	Pasal 418 (1)	Perbuatan Cabul	Melakukan Percabulan dengan anak kandung, tiri, angkat, atau yang dibawah pengawasan (dipercayakan).	Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
14.	Pasal 418 (2) poin a	Perbuatan Cabul	Melakukan percabulan oleh pejabat dengan menggunakan kuasanya	Penjara paling lama 12 tahun.
15.	Pasal 418 (2) Poin b	Perbuatan Cabul	Melakukan Percabulan oleh petugas atau pegawai lembaga tertentu terhadap orang yang menjadi pasien, atau yang dimasukkan pada lembaga	Penjara paling lama 12 tahun.
16.	Pasal 419 (1)	Memudahkan Perbuatan Cabul	Memudahkan orang lain berbuat cabul/bersetubuh dengan anak	Penjara paling lama 7 tahun.
17.	Pasal 419 (2)	Memudahkan Perbuatan Cabul	Memudahkan orang lain berbuat cabul/bersetubuh dengan anak kandung, tiri, atau yang dibawah pengawasannya	Penjara paling lama 9 tahun.
18.	Pasal 420	Memudahkan Perbuatan Cabul	Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul	Penjara paling lama 2 tahun.

19.	Pasal 421	Memudahkan Perbuatan Cabul	Menjadikan mata pencaharian dan sebagai kebiasaan terhadap tindakan memudahkan perbuatan cabul	Penjara pada Pasal 420 ditambah 1/3 (delapan bulan)
20.	Pasal 422 ayat (1)	Memudahkan Perbuatan Cabul	Menggerakkan, menempatkan anak untuk berbuat pelacuran.	Penjara paling lama 9 tahun.
21.	Pasal 422 (2)	Memudahkan Perbuatan Cabul	Menggerakkan, menempatkan anak untuk berbuat pelacuran dan menjanjikan mendapatkan pekerjaan.	Penjara paling lama 10 tahun.
22.	Pasal 473 ayat (1)	Perkosaan	Melakukan persetubuhan dengan ancaman atau kekerasan.	Penjara paling lama 12 tahun.
23.	Pasal 473 ayat (2) poin a-d	Perkosaan	Melakukan persetubuhan dengan ancaman atau kekerasan termasuk pada: suami/istri sah, anak, seseorang yang pingsan/tidak berdaya, penyandang disabilitas.	Penjara paling lama 12 tahun.

Terdapat 21 aturan tentang kesusilaan yang berhubungan dengan seksualitas ditambah 2 aturan tentang perkosaan. Aturan-aturan tersebut diatur begitu jelas sampai mengatur tindakan percabulan beserta yang memudahkan percabulan yang sangat mungkin terjadi. Dalam salah satu paragraf di Bab XV dijelaskan tentang percabulan yang secara hakikat diartikan sebagai eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh lain yang sensitive terangsang seksual oleh orang lain agar mendapatkan kepuasan seksual.

## B. Contoh Kasus Tindak Pidana Kesusilaan yang menyangkut Seksualitas

Terdapat berbagai macam aturan tentang Tindak Pidana Kesusilaan: mulai dari perzinaan, pornografi, percabulan, hingga memudahkan percabulan dan persetubuhan. Masing-masing tindakan tersebut memiliki konsep, unsur, hingga hukuman yang berbeda. Dalam masyarakat, tindakan terkait kejahatan kesusilaan marak terjadi, antara lain seperti:

### 1. *Threesome*

*Threesome* merupakan aktivitas seksual manusia yang melibatkan tiga orang pada waktu yang sama. *Threesome* dilakukan dengan pelaku FFM atau *Female-female-male* dan MMF atau *Male-Male-Female*. Ryan Scoats seorang peneliti dari Birmingham melakukan penelitian terkait *threesome* yang menunjukkan bahwa FFM jauh lebih banyak daripada MMF. Pada penelitian Ryan Scoats menunjukkan bahwa dalam melakukan MMF pria kerap mengajak teman dekat (yang sudah kenal baik), dan bukan menjadi suatu hal yang tabu. Berbeda halnya dengan perempuan yang memiliki kecenderungan untuk menutup informasi terkait dirinya yang menjadi MMF dalam *threesome*.<sup>6</sup>

Sebelum melakukan aktivitas *threesome* baik MMF ataupun FFM terdapat beberapa hal yang secara umum dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan penyiaran terkait tawaran akan dirinya sendiri atau orang lain,
- b. Negosiasi terkait harga, fisik, tempat, hingga aturan-aturan yang boleh dan tidak,

<sup>6</sup> Ryan Scoats, "If there is no homo, there is no treio': Women's experiences and expectations and experiences of MMF threesomes," *Journal Psychology and Sexuality*, (Nophember, 2018): 23.

- c. Melakukan pertemuan sebelum aktivitas,
- d. Pelaksanaan *threesome*.

## 2. Pelacuran

Pelacuran merupakan sebutan bagi sebuah perbuatan seorang perempuan yang menyerahkan dirinya untuk berhubungan seksual pada lawan jenisnya dengan keuntungan berupa uang atau lainnya,<sup>7</sup> sedangkan perempuan yang melakukan pelacuran disebut sebagai pelacur.

Dalam prespektif hukum pidana, pelacuran didefinisikan sebagai seorang subyek yang memiliki peranan langsung, sedangkan para pihak dalam kejahatan seperti pelacuran juga termasuk mucikari dan germo. Terkait tinjauan yuridis pelacuran tertuang dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 506. Problematika yang timbul adalah terkait penegakan yang terfokus pada penanggulangan para wanita pelacur, sedangkan terhadap germo, mucikari kurang ditindak sebagaimana mereka juga sebagai *circle* dari pelacuran tersebut (rantai).<sup>8</sup>

Terkait pelacuran maupun aktivitas seksual *threesome* memiliki beberapa jenis *buyer*, antara lain:

- a. *Occasional Customer*;
- b. *Repeat Customer*;
- c. *Regular client*;
- d. *Sugar daddies*;

<sup>7</sup> Jatmiko Winarno, "Pelacuran dan Penanggulangannya dalam Prespektif Politik Hukum Pidana", *Journal Independent* 3, No. 2, 59.

<sup>8</sup> Jatmiko Winarno, "Pelacuran dan Penanggulangannya dalam Prespektif Politik Hukum Pidana" *Jurnal Independent*, No. 2, 78.

### 3. Gigolo

Gigolo merupakan sebutan bagi seorang pria yang menjadi pekerja seks komersial. Gigolo merupakan salah satu pekerjaan yang kerap tidak disukai oleh masyarakat karena melanggar nilai kesusilaan karena menjadikan pria sebagai pemuas hasrat seksual.<sup>9</sup>

Beberapa penelitian terkait gigolo menunjukkan bahwa pada awalnya para pelaku tidak memiliki keinginan untuk bekerja pada hal tersebut, karena terdapat beberapa motif yang menjadi latar belakang seseorang untuk menjadi gigolo. Motif tersebut adalah ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Motif ekonomi diartikan sebagai kebutuhan untuk memenuhi kehidupan atau keinginan untuk menambah pendapatan. Secara umum, pelaku gigolo menjadikan pemenuhan ekonomi pada kebutuhan primer dan kebutuhan yang lain.

Pada penelitian motif ekonomi terkait gigolo menunjukkan bahwa informan mengatakan bahwa penghasilan tidak hanya diperoleh dari gigolo. Para informan mengatakan bahwa pendapatan bersih selain dari gigolo adalah Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000. Secara umum dikategorikan bahwa dengan pendapatan tersebut seharusnya dapat untuk setidaknya mencukupi kebutuhan primernya. Para (informan) gigolo menggunakan pendapatan dari jasa seksual komersial untuk kebutuhan lain (non primer) seperti foya-foya.

---

<sup>9</sup> Angling Tri Saksono, *Motif Bekerja Pada Pria Prilaku Prostitusi (Studi Kasus Pada Gigolo di Kota Malang)*, (2013), 22.

Motif sosiologi adalah terkait kebutuhan-kebutuhan akan penerimaan dan kenyamanan yang diperoleh dari lingkungan, dan motif psikologi adalah kebutuhan untuk memenuhi pengakuan terhadap komunitas.

Terdapat berbagai macam penanganan terkait gigolo yang bukan hanya dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan ketrampilan tertentu saja, karena para gigolo memiliki kebutuhan akan pemenuhan yang berbeda-beda.<sup>10</sup> Terkait tinjauan yuridis gigolo dapat dijerat Pasal 411 yang mengatur bahwa “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun”

Pada Pasal tersebut dapat menjerat Gigolo apabila ada pengaduan oleh suami atau istri (yang sudah melakukan perkawinan), orang tua, dan anak (yang tidak terikat perkawinan). Pengaduan tersebut dapat ditarik selama pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan belum dimulai.<sup>11</sup>

#### 4. *Swinging*

*Swing* diartikan sebagai suatu aktivitas rekreasional yang dilakukan oleh dua pasangan suami istri atau lebih. *Swinging* memiliki konsep yang berbeda dengan *threesome*, gigolo, hingga pelacuran karena dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan pasangan suami istri lainnya. Kemudian, *swinging* juga tidak bisa dikenakan delik aduan

<sup>10</sup> Shibley Hyde, Janet, dan John D.D, *Understanding Human Sexuality* (Singapore: Mc-Graw-Hill) 23.

<sup>11</sup> Pasal 411 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023



sebagaimana delik tersebut dapat menjerat kasus *threesome*, *gigolo*, dan pelacuran.

### C. Analisis Tipe kejahatan terhadap Aktivitas *swinging*

#### 1. Analisis Tipe Kejahatan

Menurut Light, Kelle, dan Callhoun dalam bukunya berjudul *Sociology* menjelaskan terdapat enam tipe kejahatan yaitu kerah putih, kerah biru, terorganisasi, transasional, korporasi, dan kejahatan tanpa korban.<sup>12</sup> Terdapat salah satu tipe kejahatanyang secara umum didefinisikan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Made Darma Weda memberikan pandangannya terhadap *victimless crime* bukan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan kerugian, karena kerugian pada kejahatan tersebut terletak pada dirinya sendiri.<sup>13</sup>

Pendapat juga muncul dari Mardjono Reksodiputro yang menganggap bahwa kejahatan tanpa korban tidak diarahkan pada diri sendiri namun pada masyarakat.<sup>14</sup> Pola pengaturan kejahtan tanpa korban di Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP). Pada pengaturan pidana mengenai pelacuran terdapat perbedaan pada tindak pidana yang memberikan hukuman pada pelaku. Dalam delik biasa, tidak ada yang menjerat seseorang yang menggunakan jasa pelacuran.

<sup>12</sup> Adri, dikutip oleh Ninik Widivanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 18.

<sup>13</sup> Duwi Handoko, *Ibid*, 34.

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyeleraskan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), 52.

Terhadap tindak pidana pelacuran hanya diatur pada Pasal 420 dan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023, namun hanya menjerat pelaku dengan kualifikasi tertentu seperti seseorang yang “memudahkan” orang lain dalam berbuat cabul. Sebagaimana aktivitas *swinging* yang melakukan dengan pasangan suami/istri yang sah tanpa melalui mucikari, maka menurut<sup>15</sup> beberapa ahli aktivitas semacam pelacuran yang tidak merugikan masyarakat bukan dikatakan sebagai suatu kejahatan. Namun, dalam Pasal 420 mengatur terhadap seseorang yang “memudahkan” dapat dijerat.

Alasan aktivitas *swinging* tidak mewakili tipe kejahatan kerah putih dan kerah biru karena *swinger* tersebar pada segala kemampuan. Terdapat *swinger* dari kalangan bawah yang melakukan *swinging* dengan latar belakang ekonomi, dan terdapat *swinger* dari kalangan atas yang menjadi pembeli jasa *swinger* lain. *Swinger* bukan tipe kejahatan korporasi karena sekalipun para *swinger* berada dalam suatu komunitas semacamnya, namun komunitas tersebut illegal secara hukum

*Swinging* merupakan tipe kejahatan tanpa korban karena tidak ada (orang lain) yang dirugikan secara langsung. Baik *swinging* dengan profit yang secara negoisasi, komunikasi, kesepakatan, hingga pelaksanaannya tidak mengganggu ketertiban umum. Pencarian pasangan *swinger* hingga pelaksanaan *swinging* yang dimulai dari media sosial hingga penyewaan tempat tidak dilakukan di fasilitas umum.

---

<sup>15</sup> Duwi Handoko, Ibid.

Namun sebagaimana pendapat dari mudzakir bahwa segala jenis kejahatan pasti terdapat unsur kerugian, sehingga kerugian yang dimaksud pada aktivitas *swinging* bukan terletak pada orang lain namun pada *swinger* itu sendiri. *Swinger* merugikan dirinya dalam jangka panjang seperti perubahan mental, psikologis, hingga kesehatan-kesehatan akibat dampak dari hubungan (seksual) bebas.

## 2. Analisis Teori Pidana

Terkait prostitusi ataupun memudahkan perbuatan cabul dalam KUHP lama maupun baru yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 hanya menjerat mucikari atau penghubung atau fasilitator dan penyedia tempat tersebut, namun para pekerja atau pengguna yang tidak turut menjadi penghubung atau fasilitator tidak dapat dijerat.<sup>16</sup>

Adapun penegakan terkait pelacuran melalui Peraturan Daerah hanya bersifat teritorial atau pada wilayah masing-masing, sehingga menimbulkan tidak adil, tidak pasti, dan menyebabkan diskriminasi. Sebagaimana setiap daerah memiliki pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pidana pelaku yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu aturan yang dapat menjadikan seluruh pelaku dapat bertanggungjawab atas perilakunya.

Diperlukan suatu pembaharuan sistem hukum pidana yang mencakup:

---

<sup>16</sup> Wahyu Mustajab, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 2, (2022): 363.BAB IV

- a. Melakukan pembaharuan terkait substansi hukum, baik formal maupun materiil,
- b. Melakukan pembaharuan terkait struktur hukum pidana, baik penataan lembaga, tata laksana, hingga sistem peradilan pidana,
- c. Melakukan pembaharuan terkait budaya hukum pidana, baik kesadaran, prilaku, pendidikan, hingga ilmu hukum pidana.

Lebih lanjut terkait pembaharuan hukum pidana materiil terkait pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam tindak pidana memudahkan perbuatan cabul. Tidak hanya menjerat para penghubung atau mucikari saja, namun pengguna jasa prostitusi tersebut. Sebagaimana hal tersebut menyimpang moral dari masyarakat, maka perlu diperbaharui terkait aturan terutama pada pengguna jasa prostitusi baik pada KUHP maupun diluarnya.<sup>17</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Pasal 420 Jo. 421 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023**

Pasal 420 dan Pasal 421 mengatur terkait Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul. Adapun pasal 420 mengatur bahwa “Setiap orang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun”. Unsur Objektif (*actus reus*) dalam Pasal 420 adalah seseorang yang menghubungkan atau memudahkan berbuat cabul dengan orang lain. Sedangkan Unsur Subjektif (*mens rea*) adalah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

---

<sup>17</sup> Ibid.

Pasal 421 mengatur bahwa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidanannya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Unsur Objektif (*actus reus*) dari Pasal 421 adalah:

1. Dilakukan sebagai kebiasaan,
2. Menarik keuntungan sebagai mata pencaharian.<sup>18</sup>

Sedangkan Unsur Subjektif (*mens rea*) dari Pasal 421 adalah dengan sengaja. Maksud dari unsur subjektif poin 1 (sebagai kebiasaan) adalah menurut KBBI diartikan sebagai dilakukan secara berulang, dan poin 2 (menarik keuntungan) artinya terdapat nilai komersil dalam tindakan tersebut.<sup>19</sup>

#### **E. Tinjauan Yuridis terhadap Aktivitas *Swinging***

Pada awalnya kegiatan prostitusi atau tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dilakukan dengan menunggu di pinggir jalan untuk menarik pembeli atau *buyer* atas jasa seksual mereka. Hal tersebut baik dilakukan oleh pelaku atau penghubung atas mereka. Namun, semakin berkembangnya zaman dan teknologi semakin memudahkan mereka untuk melakukan pencarian pelanggan hingga negosiasi terkait harga dan tempat melalui media sosial.

Tindak pidana percabulan dan memudahkan perbuatan cabul dimuat pada BAB XV. Terhadap tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan persetujuan diatur pada Pasal 419 hingga Pasal 423. ” Menurut KBBI memudahkan diartikan sebagai menjadikan mudah atau menggampangkan,

<sup>18</sup> Pasal 421 *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023*

<sup>19</sup> *Ibid.*

kemudian perbuatan cabul diartikan sebagai keji dan kotor atau perbuatan yang tidak senonoh kemudian melanggar kesopanan dan kesusilaan<sup>20</sup>

Percabulan sendiri memiliki arti yang luas, dan bahkan lebih luas dari sekedar persetubuhan, karena definisi persetubuhan menurut Hoge Raad adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan masuknya dan keluarnya sperma pada alat kelamin pria kedalam alat kelamin perempuan sebagai umumnya menyebabkan kehamilan. Terdapat perbedaan antara percabulan dan persetubuhan, sebagaimana definisi percabulan menurut Adami Charawi adalah segala jenis perbuatan, yang dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual.<sup>21</sup>

Pasal 420 merupakan salah satu aturan terkait tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan redaksi “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara maksimal 2 (dua) tahun.” Berdasarkan KBBI terkait kata “memudahkan” maka, pasal ini merujuk pada fasilitator terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan cabul.<sup>22</sup>

Pada Pasal 421 merupakan aturan dengan hukuman tambahan terhadap pelaku yang diatur pada pasal 420 dengan redaksi “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 11 Juli, 2023.

<sup>21</sup> Eka Ayuningtyas, dkk, “Konsep Percabulan verbal dan non verbal dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Education and Development* 7, No. 3, (2019): 243.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 11 Juli, 2023.

ditambahkan 1/3 (satu per tiga).”<sup>23</sup> Pasal 421 saling berkaitan dengan Pasal 420, dan terdapat kata tambahan “kebiasaan” dan “mata pencaharian”. Menurut KBBI, kebiasaan diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang untuk hal yang sama. KBBI tidak menjelaskan secara spesifik terhadap jumlah berulang secara angka, sehingga masih mengalami kekaburan dalam makna kebiasaan apakah cukup dilakukan lebih dari satu kali ataukah lebih dari itu hingga membentuk pola. Mata pencaharian menurut KBBI diartikan sebagai pekerjaan atau pencarian utama untuk biaya hidup sehari-hari.<sup>24</sup>

Berdasarkan redaksi pada Pasal 420 yang mengarah kepada seseorang yang memudahkan orang lain untuk berbuat cabul, maka pasal 421 memberikan hukuman tambahan terhadap orang yang memudahkan tersebut ketika menjadikan kebiasaan atau diartikan sebagai dilakukan berulang kali dan atau menjadikan mata pencaharian yang diartikan sebagai pekerjaan yang dapat diperolehnya profit atas aktivitas tersebut. Pada pasal 421 menggunakan kata hubung “atau” bukan “dan”. Atau dalam KBBI diartikan sebagai konjungsi untuk menandai pilihan di antara beberapa orang, sedangkan bedanya dengan kata “dan” adalah menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada kata “atau” dalam Pasal 421 adalah terhadap pelaku yang melakukan salah satu antara “kebiasaan” atau “mata pencaharian” dapat terjerat. Bukan pelaku yang harus memenuhi keduanya baru dapat terjerat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 420 *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023*.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 11 Juli, 2023.

<sup>25</sup> Pasal 420 dan Pasal 421 *Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023*.

Berdasarkan pasal 420 dan 421 dapat disimpulkan para pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sebagaimana suatu aktivitas dapat dikatakan *swinging* adalah terdapat dua pasangan suami istri atau lebih, keduanya harus turut melakukan, dan minimal salah satu diantara pasangan menjadi fasilitator baik “User” atau “Buyer”. Ketika *swinger* salah satu dari dua pihak atau lebih tersebut menjadi fasilitator, maka dapat memenuhi pasal 420. Berdasarkan macam *swinging* terdapat profit maupun non profit, namun kalau terdapat fasilitator atas mereka maka tetap akan terjerat Pasal 420.<sup>26</sup>

Pada Pasal 420 yang harus bertanggungjawab adalah “Penghubung” atau “Fasilitator” yaitu seseorang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, sebagaimana penjelasan pada Pasal 420 dengan ancaman hukuman dua tahun. Adapun yang dimaksud “Penghubung” pada aktivitas *swinging* dapat seorang suami atau istri yang menyiarkan atau mempromosikan dirinya dan pasangan dengan maksud mencari partner *swinger* untuk melakukan *swinging*.

Pada Pasal 421 yang menjerat pelaku sebagaimana Pasal 420 yang melakukan aktivitasnya dengan kebiasaan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian maka dapat dijerat Pasal 421. Pasal 421 terhadap aktivitas *swinging* dapat menjerat dua jenis *swinger* yang harus bertanggungjawab yaitu *swinger* yang menggunakan aktivitas *swinging* sebagai mata pencaharian, yaitu terdapat nilai komersial atas aktivitas tersebut. Selanjutnya, *swinger* yang melakukan *swinging* lebih dari satu kali harus

---

<sup>26</sup> Ibid.



bertanggungjawab atas tindakannya, baik dalam aktivitas tersebut terdapat profit atau tidak.

Terkait Pasal 421 yang menjerat para *swinger* yang melakukan *swinging* (penghubung) sebagai mata pencaharian ataupun melakukannya sebagai kebiasaan dapat ditambah pidana penjara dari Pasal 420 1/3 dari itu. Jika Pasal 420 diancam penjara selama dua tahun, maka ancaman penjara adalah dua tahun ditambah delapan bulan. Sebagaimana mucikari atau “penghubung” yang mendapatkan keuntungan dan menikmati atas aktivitas tersebut, sehingga seharusnya para pelaku yang bukan “penghubung” juga mendapatkan keuntungan. Beberapa Pasal dalam Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul dan prostitusi hanya berfokus pada mucikari saja, walaupun sebenarnya terdapat beberapa kasus kompleks yang menempatkan pelaku juga mendapatkan profit atas aktivitas tersebut yang dilakukan dengan sadar, niat, dan tanpa paksaan.

Berikut merupakan analisis yuridis terkait aktivitas *swinging* yang memiliki perbedaan dengan tindak pidana lain pada pasal Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul seperti: *Threesome*, Gigolo, dan Pelacuran. Yaitu *Threesome* tidak mengharuskan adanya hubungan suami istri yang lengkap, Gigolo tidak mengharuskan adanya pasangan untuk melakukan: artinya dapat seseorang saja untuk melakukan, sebagaimana juga pelacuran yang memiliki kesamaan dengan Gigolo. Gigolo dan Pelacuran yang membedakan hanyalah jenis kelamin diantara keduanya, yaitu gigolo untuk seorang pria dan pelacuran bagi seorang wanita.

Dalam aktivitas *swinging* juga memiliki perbedaan terhadap tindak pidana tentang kesusilaan yang lain seperti: perzinaan, pornografi, hingga perkosaan. Perzinaan yang diatur dalam Pasal 411 secara konsep dan definisi maka dapat disamakan dengan *swinging* yaitu “orang bersetubuh dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya”. Namun, pada Pasal 412 hanyalah delik aduan yaitu dapat dihukum jika terdapat yang mengadu. Pada Pasal 412 yang berhak melakukan aduan adalah suami/istri dan anak atau orang tua, kemudian anak dan orang tua bagi pelaku yang belum menikah sedangkan suami/istri berhak ketika pelaku sudah melakukan pernikahan.

Berdasarkan uraian pada Pasal 411 dan Pasal 412 maka *swinging* tidak dapat dihukum Pasal 411 ayat (2) poin b karena *swinging* dilakukan oleh pasangan suami istri. Dan terhadap Pasal 411 ayat (1) atas aduan dari suami istri yang bersifat komulatif artinya para pelaku dapat terjerat keduanya termasuk yang melakukan aduan. Sehingga, bukan tidak dapat terjerat pada Pasal 411 ayat (1) namun, tidak terdapat potensi untuk hal tersebut.

Perzinaan juga diatur pada Pasal 412, namun yang membedakan dengan aktivitas *swinging* adalah dalam Pasal tersebut mengatur pada suami istri yang belum sah secara yuridis. Berbeda halnya dengan aktivitas *swinging* yang dilakukan oleh para *swinger* yang merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum. Sehingga, pada Pasal 412 tidak dapat menjerat pelaku *swinging*.

Pada Pasal 407 yang menjelaskan tentang pornografi yang memiliki pengertian sebagaimana pasal tersebut secara singkatnya “Memproduksi, menyiarkan tentang konten-konten porno” dalam bentuk grafik atau gambar dan sejenisnya. Pasal 407 tidak menjerat aktivitas yang tidak diproduksi, disiarkan sebagaimana redaksi dalam Pasal tersebut. Sehingga, pada aktivitas *swinging* hanya dapat dikenakan pada Pasal 407 jika terdapat seseorang yang memproduksi, menyiarkan terkait aktivitas *swinging* tersebut.

Pada Pasal 473 dijelaskan tentang perkosaan dengan redaksi bahwa tindakan persetubuhan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, juga termasuk pada pasangan suami atau istrinya sendiri yang dilakukan atas kemauanya maka dapat dikatakan sebagai perkosaan sebagaimana penjelasan pada Pasal 473 ayat (2) poin a. Tentu *swinger* tidak dapat dijerat Pasal 473 dan Pasal-Pasal terkait perkosaan karena *swinging* dilakukan atas persetujuan pasangan atau tidak ada paksaan.

Sebagaimana delik formil yang fokus terhadap perbuatan, maka perbuatan memudahkan perbuatan cabul dalam hal ini aktivitas *swinging* oleh “Fasilitator” dapat dikenakan hal tersebut. Delik formil akan menjerat pelaku dengan Pasal yang berkaitan tanpa harus menunggu aduan terlebih dahulu sebagaimana delik aduan pada Pasal perzinahan yaitu dengan hak pada orang tua, anak, suami dan istri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> R B Budi Prastowo, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24, No. 3, (2006): 212.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dibuat oleh penulis, yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Swinging merupakan suatu aktivitas seksual rekreasional yang dilakukan dengan bertukar antara dua pasangan, sedangkan orang yang melakukan aktivitas swinging disebut sebagai swinger. Swinging merupakan tipe kejahatan tanpa korban karena tidak ada (orang lain) yang dirugikan secara langsung. Baik swinging dengan profit yang secara negoisasi, komunikasi, kesepakatan, hingga pelaksanaannya tidak mengganggu ketertiban umum. Kerugian yang diakibatkan *swinger* adalah kerugian pada dirinya sendiri seperti perubahan mental, psikologis, hingga kesehatan-kesehatan akibat dampak dari hubungan (seksual) bebas.
2. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *swinging* berdasarkan Pasal 420 disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab adalah “Penghubung” atau “Fasilitator” yaitu seseorang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, sebagaimana penjelasan pada Pasal 420 dengan ancaman hukuman dua tahun. Adapun yang dimaksud “Penghubung” pada aktivitas swinging dapat seorang suami atau istri yang menyiarkan atau mempromosikan dirinya dan

pasangan dengan maksud mencari partner swinger untuk melakukan swinging. Pasal 421 menjerat para swinger yang melakukan swinging (penghubung) sebagai mata pencaharian ataupun melakukannya sebagai kebiasaan dapat ditambah pidana penjara dari Pasal 420 1/3 dari itu atau delapan bulan.

## **B. Saran**

Diperlukan suatu pembaharuan sistem hukum pidana yang mencakup:

1. Melakukan pembaharuan terkait substansi hukum, baik formal maupun materiil,
2. Melakukan pembaharuan terkait struktur hukum pidana, baik penataan lembaga, tata laksana, hingga sistem peradilan pidana,
3. Melakukan pembaharuan terkait budaya hukum pidana, baik kesadaran, prilaku, pendidikan, hingga ilmu hukum pidana.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Arif Nawawi, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- Koeswaji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Marpaun Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & masalah pada prevensinya*. Jakarta, Sinar Grafika: 2008, 2.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ninik Widiyantim Yulius Waskita, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari Kriminologi dan sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Shibley Hyde, Janet, dan Johm D.D, *Understanding Human Sexuality*. Singapore: Mc-Graw-Hill.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### JURNAL

- Angling Tri Saksono, "Motif Bekerja Pada Pria Prilaku Prostitusi (Studi Kasus Pada Gigolo di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 01 No. 02, Universitas Brawijaya, (2013).
- Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya," *Menara Ilmu* 03, Vol. 12, (April 2018).
- Erika Magdalena Chandra, "Victimless Crime in Indonesia: Should we punished them?," *PJIH* 6, No. 2, 2019.
- Jatmiko Winarno, "Pelacuran dan Penanggulangannya dalam Prespektif Politik Hukum Pidana," *Journal Independent* 3 No. 2.
- R B Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pro Justita* 24, No. 3, (2006).
- Ryan Scoats, "If there is no homo, there is no treio': Women's experiences and expectations and experiences of MMF threesomes," *Journal Psychology and Sexuality*, (November, 2018).
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Universitas Jambi: Fakultas Hukum).
- Wahyu Mustajab, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan", *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 2, (2022).

## SKRIPSI

- Adri Pribadi Harapan, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime)*, (Universitas Hasanuddin: Fakultas Hukum, 2016).
- Revel Devsing Hilinder, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi," Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2017.
- Muh Nur Fadil Munir, "Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian," Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.
- Trisna Ragil Novianto Layuk, "Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi sara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk*" (Studi Kasus Putusan No.1124/PID.B/2018/PNJKT.SEL)," Universitas Hasanudin, Makassar, 2021.

## ARTIKEL MAJALAH

Naila amalia, “Apa saja Bentuk-Bentuk Kejahatan Tanpa Korban?”, *Dictio.id*, Mei 2020, diakses pada <https://www.dictio.id/t/apa-saja-bentuk-bentuk-kejahatan-tanpa-korban/135367>

Tim Hukum Online, “Jerat hukum bagi pelaku dan konsumen VCS & Open BO” dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses pada 9 Januari 2023.

Sayap Bening Law Office, “Hukum Pidana Menurut Para Ahli,” n.d., <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>.

## MEDIA MASSA

Badan Pusat Statistika, Data Sensus: banyaknya Pekerja Seks Komersial 2018, diakses pada <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1766/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-korban-bunuh-diri-lokasi-berkumpul-anak-jalanan-gelandangan-dan-pekerja-seks-komersial-psk-2018-.html>

KBBI, “Arti Kata Tinjau menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” dalam, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada 9 Januari 2023.

Sindonews, Talk to Inews: Perbedaan Komunitas swinger asli & Palsu untuk jualan, diposting April, 2018. Diakses 10 Juni 2023 pada akun sindonews di [ww.youtube.com/sindonews.perbedaankomunitasswinger](http://ww.youtube.com/sindonews.perbedaankomunitasswinger).

Tim CNN, “Deret Potensi Penyakit Menular Seksual akibat Praktik *Swinger*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200805174554-255-532571/deret-potensi-penyakit-menular-seksual-akibat-praktik-swinger>.

Willy Irawan, “Polisi Bongkar Kasus *Swinger* di Jatim”, dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/253317/polisi-bongkar-kasus-swinger-di-jatim>, diakses pada 10 Februari 2023.

Willy Irawan, “Polisi Periksa Kondisi Psikologis Tersangka Kasus Tukar Pasangan” *Antara Jatim*, 10 Oktober, 2018, diakses pada <https://www.antarajatim.com/berita/264610/polisi-periksa-kondisi-psikologis-tersangka-kasus-tukar-pasangan>.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 01 tahun 2023

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974